

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi'i :

Pernikahan anak-anak menurut mazhab Syafi'i adalah dibolehkan dengan dalil-dalil yang kuat dan dengan syarat-syarat tertentu.

Yang berhak menikahkan anak-anak menurut mazhab syafi'I hanya ayah dan kakeknya.

2. Hukum Pernikahan Anak-Anak Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia :

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia membolehkan pernikahan anak-anak dengan syarat dapat memberikan kemaslahatan bagi anak-anak tersebut secara syar'i.

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menetapkan syarat-syarat yang ketat dan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur.

3. Kajian Perbandingan Terhadap Kedua Pendapat :

Persamaan kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari segi hukum kebolehan pernikahan anak-anak yang mana kedua pendapat mebolehkan pernikahan anak-anak dengan memperhatikan semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang diperoleh oleh anak-anak tersebut. Selain itu kedua pendapat tersebut sama-sama menggunakan dalil yang bersumber dari nash-nash baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, namun kedua pendapat tersebut berbeda dalam memahami nash-nash itu melihat situasi dan kondisi zaman yang berbeda.

Sedangkan perbedaan kedua pendapat tersebut dapat ditinjau dari beberapa sudut, seperti berikut :

- a. Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i memang membolehkan pernikahan anak-anak berdasarkan dalil-dalil yang kukuh, serta hujjah-hujjah yang relevan. Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan anak-anak dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. Ini dikarenakan keadaan zaman dahulu berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Oleh karena itu, Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia lebih cenderung kepada pelarangan pernikahan anak-anak di masa sekarang ini atas alasan sebagaimana disebutkan di atas.
- b. Penetapan hukum dibolehkannya pernikahan anak-anak menurut Mazhab Syafi'i lebih berpatokan pada kemaslahatan. Jika pernikahan tersebut mendatangkan kemaslahatan khususnya bagi perempuan dan tidak mengabaikan kehidupannya maka pernikahan tersebut dibolehkan. Namun sebaliknya jika tidak ada kemaslahatan bahkan dapat merusak kehidupan anak-anak tersebut, maka lebih baik dihindarkan.
- c. Sedangkan menurut Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia, lebih memperhatikan keadaan yang mungkin berlaku, baik dari segi mental, kesehatan dan fisik anak-anak tersebut. Menurut pakar kesehatan telah mengesahkan bahwa pernikahan anak-anak mengundang resiko yang besar terhadap anak-anak yaitu beresiko kurang darah ketika melahirkan, darah tinggi, sukar melahirkan, kelahiran secara pembedahan, kecederaan rahim, bayi kurang berat badan, IQ

rendah dan masalah jantung. Ia juga boleh mengakibatkan kemurungan, sakit jiwa dan hysteria.